



Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Marfu'atul Misriyah

Pascasarjana IAIN Palangka Raya

marfuatulmisriyah012@gmail.com

Abstract: Islamic religious education imparts values of goodness that are subsequently applied in daily life. The role of Islamic education is significant in the historical development of the Indonesian nation. The research methodology employed in this study is qualitative, involving literature reviews and the collection of information from various pertinent sources. The findings of this research indicate that Islamic Religious Education holds importance as it contributes to the cultivation of noble character through the daily infusion of religious values. Within the National Education System, Islamic Religious Education is positioned as a fundamental, intermediate, and advanced educational level, equipping students to fulfill roles that demand expertise in religious teachings or the field of religious studies. While the aspiration is for students to possess noble character, the current reality suggests a deficiency in moral values among students.

Keywords: Education, System

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan landasan utama bagi manusia dan merupakan unsur yang tidak mungkin ditinggalkan dari kehidupan. Fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh individu dalam mencapai tujuan hidup. Muhibbin Syah menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu tahapan yang memiliki maksud guna meningkatkan segala daya (potensi) dan perangai individu dengan proses pengajaran.

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada peran penting pendidikan. (Mubarak, 2015) Pendidikan tidak hanya menjadi indikator kemajuan, tetapi juga mencerminkan karakter masyarakat. Melalui pendidikan, (Amelia, 2019) manusia mampu membuat inovasi dan menggali gagasan baru yang bisa ditingkatkan guna mengatasi masalah sesuai dengan peradaban yang berlaku.

(Zulkhairi dkk., 2018) Perubahan zaman saat ini memiliki dampak signifikan pada perkembangan manusia, termasuk dalam hal perilaku dan akhlak. Banyak anak pada masa kini menunjukkan perilaku yang tidak terpuji, seperti merokok, minum minuman keras, dan terlibat dalam seks bebas, antara lain. (Zaini, 2013) sebab itu, berbagai cara perlu dilakukan untuk memastikan bahwa generasi mendatang, termasuk generasi Z, tetap mempertahankan akhlak yang terpuji, yang bisa berdampak positif kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Usaha yang bisa pemerintah lakukan diantaranya memasukkan Pendidikan Islam ke dalam kurikulum Pendidikan sekolah, sehingga siswa dapat menerima pendidikan agama di lingkungan sekolah mereka.

Pada dasarnya, (Umami, 2018) Pendidikan Islam mempunyai arah guna meningkatkan tingkat keimanan dan pengetahuan peserta didik terhadap agama Islam. (Abidin, 2021) Usaha tersebut bermanfaat guna generasi muda mampu menjadi seorang individu yang memiliki keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT, serta berkarakter unggul dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat pribadi, masyarakat, dan negara. (Aeni dkk., 2022)

Penerapan pendidikan agama Islam dilaksanakan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Menengah, hingga ke Perguruan Tinggi.

Melalui keberadaan Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat menciptakan dampak positif pada pembentukan akhlak anak-anak, dengan tujuan mengurangi peningkatan perilaku menyimpang yang semakin merata. Pendidikan Islam juga harus bisa meningkatkan pemahaman para peserta didik bahwa akhlak mulia adalah suatu refleksi dari keimanan dan ketaatan kepada perintah Allah SWT.

Dalam penelitiannya (Samrin, 2015) Samrin menyatakan bahwa banyak krisis multi dimensional yang tengah dihadapi negeri ini dapat dilihat dan diatasi. Namun, dikarenakan kurangnya penguasaan moral dan nilai budi luhur individu, efektivitas pendidikan agama Islam menjadi kunci. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama dianggap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap persiapan generasi yang mempunyai moral, etika, dan karakter yang unggul. Sebaliknya, kegagalan dalam implementasi pendidikan agama dapat berakibat pada penurunan karakter peserta didik penerus di masa depan, dan akhirnya dapat melemahkan moral bangsa.

Pada kenyataannya bisa kita lihat saat ini akhlak generasi zaman sekarang sangat kurang karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, selain itu juga minat anak untuk mempelajari Pendidikan Islam kurang dan juga ditambah orang tua yang kurang mendukung. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Islam mampu merubah akhlak anak menjadi lebih baik lagi.

B. Pembahasan

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan Peraturan dari Pemerintah PP No. 55 Tahun 2007, Bagian I Pasal 2, (Ainiyah, 2013) Pendidikan Agama didefinisikan sebagai bentuk pendidikan yang mengajarkan berupa sikap, pengetahuan, karakter, dan keahlian individu untuk melaksanakan perintah agama. Pendidikan Agama ini dilaksanakan melalui setidaknya mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang, jalur, dan macam pendidikan.

Zakiyah Daradjat, dalam penjelasannya, mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai upaya untuk mendidik dan merawat individu supaya memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar mereka dapat meresapi maksud ajarannya sehingga pada bisa melaksanakan dan menerapkan Islam sebagai pondasi dalam kehidupan. **Error! Reference source not found.**

Error! Reference source not found. Pendidikan Islam dapat diartikan dengan langkah atau kegiatan yang bermaksud membenahi atau membina suatu individu dalam kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungannya melalui kegiatan pengajaran. (Ristanti dkk., 2020) Proses ini dianggap sebagai aktivitas asasi dan sebuah profesi yang menjadi bagian dari profesi-profesi asasi dalam masyarakat.

Dalam pandangan Dr. Armai Arief, MA, (R. M. Harahap, 2017) Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang bertujuan menciptakan individu-individu yang utuh, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan, dan mampu mewujudkan peran mereka sebagai *khalifatul-ardi* di dunia. (N. Harahap, 2019) Pendidikan ini dilandaskan pada nilai kebaikan Al-Qur'an dan

Sunnah, dengan maksud pokok adalah terbentuknya individu-insan kamil atau berkualitas baik.

(Wahyudin dkk., 2019) Pendidikan Agama Islam tidak hanya memberikan pengajaran mengenai aspek-aspek kehidupan di dunia, melainkan juga memberikan panduan bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Dari pemaparan penjelasan sebelumnya bisa dimaknai bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan upaya untuk membimbing peserta didik agar selalu memiliki pengetahuan, pemahaman, keyakinan, dan praktik dalam melaksanakan nilai dari Agama Islam pada aktivitas setiap hari agar agama Islam mejadi jati diri serta identitas yang melekat pada dirinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut Pendidikan Agama Islam bukan hanya membahas mengenai kehidupan masyarakat, namun juga membina seseorang guna mempersiapkan bekal untuk kehidupan berikutnya. Penjelasan sebelumnya memiliki makna yakni Pendidikan Agama Islam merupakan upaya guna mengembangkan individu agar selalu meyakini, mengetahui, memahami, dan melaksanakan ajaran Agama Islam sebagai landasan kehidupannya.

Landasan Yuridis Pendidikan Islam

Setiap negara mempunyai konsep pendidikan nasional yang dilandasi pada ciri-ciri bangsanya. Ciri-ciri tersebut mencakup norma yang hidup dan berkembang dari waktu yang lama serta memberikan warna pada seluruh aspek kehidupan suatu negara. (Awwaliyah & Baharun, 2019a) Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, yang mengadopsi falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam implementasi Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai sitem dari Pendidikan Dasar negerai Indonesia tahun 1945.

(Widiyaningrum, 2019) Sebagai fondasi Negara dan pandangan hidup nasional, (Dewi&Utama,2019) Pancasila menjadi panduan dalam mengarahkan visi, aspirasi, dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai landasan bagi sistem pendidikan nasional Indonesia menggunakan tujuan utama mencerahkan kehidupan bangsa, seperti yang dinyatakan pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. oleh sebab itu, pendidikan nasional di Indonesia diidentifikasi sebagai pendidikan Pancasila.

Selain sesuai Pancasila, pendidikan indonesia juga bertujuan buat membentuk individu menjadi insan pancasialis, yaitu individu Indonesia yang menginternalisasi serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada perilaku, perilaku, dan tindakannya, baik dalam kehidupan bersosial, berbangsa, juga bernegara. pemaknaan serta pengamalan Pancasila bisa dilihat pada 45 butir nilai sebagai pedoman dalam mendalami dan menghayati kandungan isi dari Pancasila.

(Junaid, 2012) Dengan menggunakan sistem pendidikan nasional yang berakar pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai representasi norma masyarakat bangsa Indonesia, diharapkan setiap warga negara dapat mengadopsinya sebagai landasan hidup. Hal ini khususnya dalam menjaga eksistensi diri, mengembangkan potensi diri, dan bergotong-royong menerdaskan masyarakat, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang memiliki

martabat di mata dunia. Martabat di sini merujuk pada mempunyai nilai, identitas, dan integritas sebagai suatu bangsa yang berdaulat.

Pendidikan Islam Dalam Konteks Sistem Pendidikan Indonesia

Status Pendidikan Islam berdasarkan UU Sisdiknas 2003 dapat dijelaskan melalui dua aspek. Pertama, berdasarkan Pasal 1 ayat (1), pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk membangun situasi pembelajaran dan tahapan belajar, dengan tujuan peserta didik dengan aktif meningkatkan potensi diri dalam aspek kecakapan pengendalian diri, spiritual keagamaan, kedewasaan, akhlak mulia, kecerdasan, dan keahlian yang harus dimiliki untuk dirinya, warga, masyarakat, dan negara.

ke 2, sesuai Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional diselenggarakan berlandaskan pada kandungan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945, yang mempunyai akar pada nilai kepercayaan serta kebudayaan nasional yang responsif menghadapi tantangan zaman. Kepercayaan diakui menjadi tujuan pendidikan, menggunakan tujuan agar siswa mempunyai kekuatan pada dimensi keagamaan dan menjadi pokok nilai ketika pelaksanaan pendidikan nasional.

(c) Pasal 12 ayat (1) menetapkan bahwa setiap siswa di setiap satuan pendidikan memiliki hak dalam menerima pengajaran agama selaras dengan keyakinan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang sejalan dengan agamanya. Hak peserta didik ini mencakup pendidikan agama yang selaras dengan kepercayaan yang dia peluk, dan disampaikan oleh guru yang mempunyai keyakinan yang serupa. Setiap sekolah diwajibkan menyediakan ruang bagi siswa dengan keyakinan agama yang beragam, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

(d) Pasal 15 menyebutkan bahwa macam pendidikan meliputi pendidikan kejuruan, umum, profesi, akademik, keagamaan, vokasi, dan khusus. (e) Pasal 17 ayat (2) menetapkan bahwa pendidikan dasar melibatkan SD (Sekolah Dasar), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk pendidikan lain yang setara, serta SMP (SMP) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau macam pendidikan lain yg setara. (f) Pasal 18 ayat (tiga) menyatakan bahwa pendidikan menengah meliputi SMA (Sekolah Menengah Atas), madrasah aliyah (MA), SMK (SMK), serta madrasah aliyah kejuruan, atau macam pendidikan lain yg setara.

Error! Reference source not found. (g) Pasal 28 ayat (3) memutuskan jika pendidikan anak usia dini dalam tahapan pendidikan formal meliputi Taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau macam pendidikan lain yang setara. Pendidikan kepercayaan termasuk galat satu jenis pendidikan nasional. pada tingkatan yg setara menggunakan Taman Kanak-kanak (TK), diberi nama raudhatul athfal (RA), sedangkan SD (SD) dianggap madrasah ibtidaiyah (MI), SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebagai madrasah tsanawiyah (MTs), SMA (SMA) disebut madrasah aliyah (MA), serta SMK (Sekolah Menengah kejuruan) menjadi madrasah aliyah kejuruan (bunda).

(h) Pasal 30 mengenai pendidikan keagamaan (Jannah, 2013) menetapkan bahwa pendidikan keagamaan yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi sosial yang beragama, harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan. (Rahmadania dkk., 2021) Fungsi pendidikan keagamaan adalah mengembangkan peserta didik untuk siap menjadi anggota masyarakat

yang mengerti dan melaksanakan nilai ajaran agama, atau menjadi seorang ahli ilmu agama. Pendidikan tersebut bisa dilaksanakan melalui jalur pendidikan nonformal, informal, dan formal. Bentuk pendidikan keagamaan melibatkan pendidikan pesantren, diniyah, dan macam lain yang serupa. (Hamim dkk., 2022) Dalam konteks ini, pendidikan agama menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Selain lembaga formal seperti MIN, MTsN, atau MAN yang didirikan oleh pemerintah, masyarakat juga dapat menyelenggarakan pendidikan agama baik dalam bentuk formal seperti pesantren dan madrasah, nonformal seperti sekolah pendidikan Al-Qur'an atau TPA, majlis taklim, maupun dalam bentuk informal seperti sekolah keagamaan.

(i) Lalu, pada Pasal 36 ayat (3), mengatakan bahwa kurikulum diranacng berdasarkan dengan tingkatan pendidikan yang terdapat pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan fokus pada pendidikan iman dan takwa, pengembangan akhlak mulia, dan aspek-aspek lainnya. (j) (Candra, 2019) Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa kurikulum tingkat SD, SMP, dan SMA wajib mencakup pendidikan agama, dan hal yang serupa berlaku untuk pendidikan tinggi (ayat 2). (k) Pasal 55 ayat (1) mengenai pendidikan berlandaskan kemasyarakatan dalam konteks pendidikan formal dan nonformal harus sesuai dengan karakteristik lingkungan, agama, sosial, dan budaya, serta kemaslahatan bersama.

Pasal-pasal tersebut menggariskan posisi pendidikan Islam sebagai bagian integral dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan Islam dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dibuang dari suatu pendidikan secara keseluruhan. Pada penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, (Awwaliyah & Baharun, 2019b) dijelaskan jika pendidikan keagamaan adalah bagian dari pendidikan SD, SMP, SMA, dan tingkat universitas yang bertujuan membina peserta didik agar mampu melaksanakan peran yang memerlukan keilmuan mengenai ajaran agama atau menjadi seorang alim ulama.

(Pulungan dkk., 2022) Posisi Pendidikan Islam menurut Sistem Pendidikan Indonesia memiliki karakteristik yang bersifat fleksibel, terkadang berperan sebagai mata pelajaran dan kadang-kadang menjadi yayasan (satuan pendidikan) sendiri. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, ungkapan ini digunakan pada system pendidikan guna merujuk pada suatu pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah di bawah pengawasan Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama, termuat di dalamnya Pendidikan Agama Islam, termasuk dalam struktur kurikulum yang menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah.

Dalam konteks Pendidikan Islam, terdapat beberapa sistem pendidikan nasional yang mengatur aspek-aspek pendidikan keagamaan, yang menjadi acuan untuk perkembangan (Nurafni dkk., 2022) Pendidikan Islam, baik internal begitu juga eksternal lembaga sekolah saat ini. Harapan yang diinginkan untuk peserta didik adalah agar mereka memiliki budi pekerti yang mulia, akhlak karimah, kemampuan untuk menghormati guru, serta menunjukkan sifat dan moral yang baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter dan berakhlak mulia. (Nurandriani & Alghazal, 2022) Posisi Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan tersebut menegaskan

pentingnya pendidikan keagamaan, karena mampu mengubah peserta didik menuju akhlak yang baik dan positif.

Namun, realitasnya, banyak peserta didik yang menunjukkan perilaku kurang baik terhadap guru, bahkan terhadap kedua orang tua, seperti merokok, menolak perintah, dan sebagainya. Kondisi ini mencerminkan bahwa akhlak anak-anak zaman sekarang kurang memadai, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain itu, minat anak-anak dalam memahami Pendidikan Agama Islam terlihat belum maksimal, ditambah lagi dengan orang tua yang minim dalam memberi dukungan. Diharapkan, melalui Pendidikan Agama Islam, dapat terjadi perubahan positif pada akhlak anak-anak menjadi lebih baik.

C. Kesimpulan

Pendidikan Islam merupakan inisiatif pemerintah untuk mendidik generasi bangsa dengan berdasar pada ajaran agama yang lurus. Landasan yuridisnya berasal dari dasar ideal falsafah negara dan Pancasila. Pendidikan Islam dianggap sangat penting karena memberikan kontribusi dalam membentuk akhlak seseorang menjadi lebih baik. Selain itu, Pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang menyatu dalam sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam memiliki arah utama yaitu guna menumbuhkan serta meningkatkan keyakinan dan pengalaman siswa mengenai keislaman. Hal ini bertujuan agar mereka menjadi manusia muslim yang beriman, taat kepada perintah Allah SWT, dan berakhlak unggul baik secara individu, sosial, masyarakat, dan negara. Pendidikan agama Islam dilaksanakan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat universitas. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, Pendidikan Islam ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan. Pendidikan ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA dan sekolah tinggi, mengajari peserta didik agar mengetahui dan menguasai nilai keislaman atau menjadi para alim ulama.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid. (2004). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya hlm. 130.
- Abidin, A. M. (2021). Pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 2(1), 57–67. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis/article/view/3282>
- Aeni, A. N., Djuanda, D., Maulana, M., Nursaadah, R., & Sopian, S. B. P. (2022). Pengembangan Aplikasi Games Edukatif Word Wall Sebagai Media Pembelajaran Untuk Memahami Materi Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa SD. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(6), 1835. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3103340&val=6095&title=PENGEMBANGAN%20APLIKASI%20GAMES%20EDUKATIF%20WORDWALL%20SEBAGAI%20MEDIA%20PEMBELAJARAN%20UNTUK%20MEMAHAMI%20MATERI%20PENDIDIKAN%20AGAMA%20ISLAM%20BAGI%20SISWA%20SD>
- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25–38.

- Amelia, C. (2019). *Problematika pendidikan di Indonesia*. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/39418>
- At-toumy., O. M. (1979). *Falsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm 399.
- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2019a). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam). *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 19(1), 34–49. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/4193>
- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2019b). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam). *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 19(1), 34–49. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/4193>
- Candra, B. Y. (2019). Problematika Pendidikan Agama Islam. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 134–153. <https://www.e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/21>
- Daulay, H. P. (2012). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group hlm, 12-16.
- Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(2), 17–36. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7145>
- Hamim, A. H., Muhidin, M., & Ruswandi, U. (2022). Pengertian, Landasan, Tujuan dan Kedudukan PAI Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(2), 220–231. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/jdi/article/view/899>
- Harahap, N. (2019). *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam buku La Tahzan karya Aidh Al-Qorni*. [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7631>
- Harahap, R. M. (2017). Pembentukan kepribadian muslim dalam perspektif filsafat pendidikan islam. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 6(2). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/3102>
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Dinamika Ilmu*, 13(2). http://journal.uinsi.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/23
- Junaid, H. (2012). Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 7(2), 84–102. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1380>
- Mubarak, F. (2015). Faktor dan indikator mutu pendidikan islam. *Management of Education*, 1(1), 10–18. <https://core.ac.uk/download/pdf/327227727.pdf>
- Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 44–68. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/jimpe/article/view/901>

- Nurandriani, R., & Alghazal, S. (2022). Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 27–36. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPAI/article/view/731>
- Peraturan. Pemerintah tahun 2007. (2007). *Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1)*.
- Pulungan, M. R., Adisel, A., & Nuryanti, N. (2022). 3 Fakta Menarik tentang Kedudukan dan Peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(1), 240–246. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOEAI/article/view/3635>
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. (2021). Peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan masyarakat. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 221–226. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/1978>
- Ristanti, O., Suri, A., Choirrudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 152–159. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/2826>
- Samrin, S. (2015). Pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(1), 101–116. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-tadib/article/view/395/379>
- Syah, M. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Rosdakarya hlm, 40.
- Umami, M. (2018). Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 222–232. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/2259>
- Wahyudin, Y., Syairozi, I., & Rosbandi, R. (2019). Pembentukan Kepribadian Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, 13(2), 37–45. <https://core.ac.uk/download/pdf/279696221.pdf>
- Widiyaningrum, W. Y. (2019). Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila di Kalangan Generasi Muda: Kajian Teoritis. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 69–78. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/179>
- Zaini, A. (2013). Urgensi Bimbingan dan Konseling Bagi Remaja (Upaya Pencegahan Terhadap Perilaku Menyimpang). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 371–390. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1012>
- Zulkhairi, Z., Arneliwati, A., & Nurchayati, S. (2018). Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang. *Jurnal Ners Indonesia*, 8(2), 145–157. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1459057&val=2290&title=STUDI%20DESKRIPTIF%20KUALITATIF%20PERSEPSI%20REMAJA%20TERHADAP%20PERILAKU%20MENYIMPANG>